



PRIMESERVICES international
Registered Tax Consultant and Business Advisory

PRIME SERVICES INTERNATIONAL

MEMAHAMI MANFAAT PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN KONSEKUENSI PAJAKNYA

Fenny Widjodjo
Senior Partner
Keynote Speech

Esther Yohannah
Associate Manager
Speaker

Hizkia M. Dwiputra
Supervisor
Moderator

Widyo Hatmadi
Supervisor
Speaker

Heri Purwanto
Associate Partner
Keynote Speech



Esther Yohannah



1. Associate Manager PT. Prime Services International;
2. Lulus dari Universitas Indonesia dan menyandang gelar Sarjana di jurusan Akuntansi;
3. Konsultan Pajak Brevet A,B, dan C, Anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Pernah bekerja dengan BDO Indonesia (yang merupakan anggota dari BDO International);
5. Memiliki pengalaman lebih dari 8 Tahun di berbagai layanan pajak dan konsultasi, khususnya di bidang *transfer pricing*, termasuk juga konsultasi perpajakan internasional untuk berbagai perusahaan multinasional di Indonesia;

Widyo Hatmadi



1. Supervisor PT. Prime Services International;
2. Lulus dari Universitas Indonesia dan menyandang gelar Sarjana di jurusan Administrasi Fiskal;
3. Konsultan Pajak Brevet B, Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
4. Pernah bekerja di LF Consulting dan Perusahaan Perkebunan;
5. Memiliki pengalaman lebih dari 8 Tahun di berbagai layanan pajak, meliputi konsultasi pajak, kepatuhan pajak dan penyelesaian sengketa pajak;

MEMAHAMI MANFAAT PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN KONSEKUENSI PAJAKNYA

Tax Amnesty Jilid 2 ?

Dasar Hukum:

UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
PMK Nomor 196 /PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS
UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty*

LATAR BELAKANG

- **Kebijakan I (1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015)**
Masih terdapat peserta *Tax Amnesty* yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat *Tax Amnesty* dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA).
- **Kebijakan II (1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020)**
Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan TP 2016 s.d. 2020.
- Berdasarkan data dari pertukaran data otomatis (AEOI) tahun 2018 di bawah ini, diketahui masih banyak WP yang belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Penyandingan antara **Data Saldo Keuangan dengan Harta Setara Kas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:**

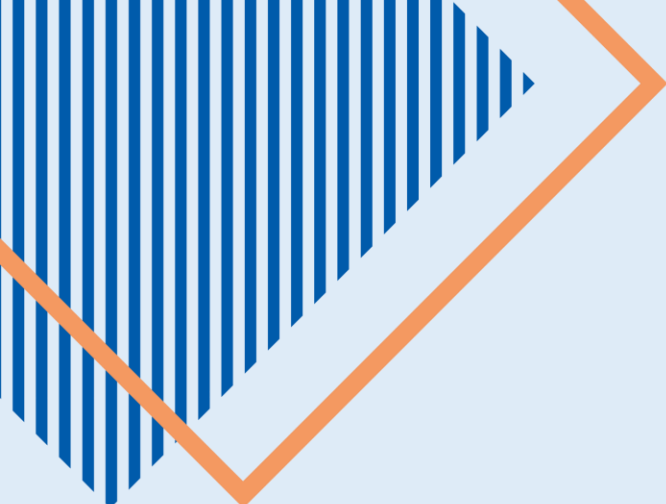
1. Telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 Triliun (795.505 WP)
2. Sedang diklarifikasikan kepada WP dengan nilai sebesar Rp 670 Triliun (131.438 WP)

Penyandingan antara **Penghasilan (*inbound*)** yang terdiri dari data **penghasilan dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya** dengan data **penghasilan luar negeri SPT Tahunan PPh orang pribadi:**

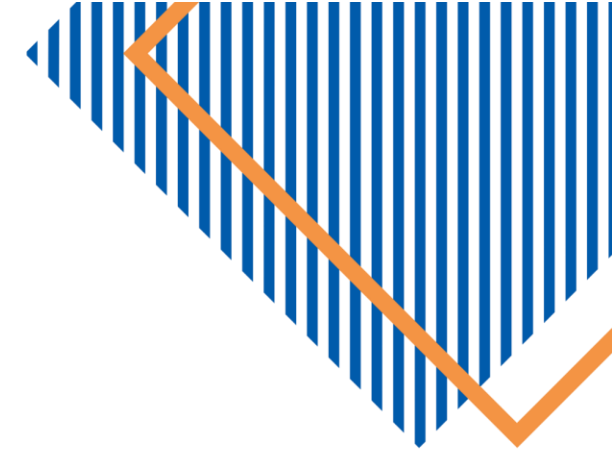
1. Telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp 7 Triliun (6.055 WP)
2. Sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 Triliun (50.095 WP)

LINGKUP & JANGKA WAKTU PELAPORAN PENGUNGKAPAN HARTA

Deskripsi	Kebijakan I	Kebijakan II
Subjek	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta <i>Tax Amnesty 1</i>	Wajib Pajak Orang Pribadi
Perolehan Harta	1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015	1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020
Jangka Waktu Pengungkapan	Sejak tanggal 1 Januari 2022 s/d 30 Juni 2022 (6 Bulan)	



PENGUNGKAPAN HARTA KEBIJAKAN I



SASARAN PROGRAM PENGUNGKAPAN

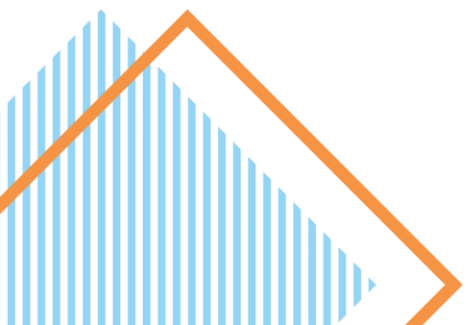
Sasaran Subjektif:

Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi peserta Program Pengampunan Pajak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016.

Sasaran Objektif:

KEBIJAKAN I

1. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan pada Program Pengampunan Pajak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016, sepanjang harta tersebut belum ditemukan oleh DJP;
2. Harta Bersih diperoleh Wajib Pajak sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015; dan
3. Harta Bersih masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2015.



POKOK KEBIJAKAN

Harta Bersih yang diungkapkan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat diungkapkan dan terutang PPh Final dengan tarif tertentu.

PPH FINAL TERUTANG

PPh Final terutang sebesar Nilai Harta Bersih dikalikan Tarif Pajak sesuai dengan kondisi Harta Bersih yang diungkapkan.

Tarif Pajak yang dapat digunakan serta kondisi Harta Bersih yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tarif	Kondisi Harta Bersih Yang Harus Dipenuhi
6%	Harta Bersih Dalam Negeri atau Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri, yang diinvestasikan pada Sektor Pengolahan SDA atau Sektor Energi Terbarukan di Dalam Negeri dan/atau SBN
8%	Harta Bersih Dalam Negeri atau Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri, yang tidak diinvestasikan pada Sektor Pengolahan SDA atau Sektor Energi Terbarukan di Dalam Negeri dan/atau SBN
11%	Harta Bersih Luar Negeri

PEDOMAN PENENTUAN NILAI HARTA BERSIH

Untuk menentukan besarnya nilai Harta Bersih, pedoman yang digunakan sebagai dasar adalah:

- a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
- b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu NJOP, untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;
- c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk, untuk emas dan perak;
- d. nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI, untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI;
- e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan; dan/atau
- f. hasil penilaian kantor jasa penilai publik, untuk harta atau utang selain sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e.

KONSEKUENSI ATAS KETIDAKPATUHAN

1. Mengingkari Pernyataan Pengalihan dan/atau Investasi Harta Bersih:

Atas Harta Bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan sebagaimana pernyataan Wajib Pajak, DJP dapat menerbitkan Surat Teguran dan kepada Wajib Pajak dikenai tambahan PPh Final dengan tarif sebagai berikut:

Objek Tambahan PPh Final	Tarif	
	Disetor Sendiri	Ditagih dengan SKPKB
Harta Bersih yang tidak diinvestasikan sesuai pernyataan	3%	4,5%
Harta Bersih yang tidak dialihkan dan diinvestasikan sesuai pernyataan	6%	7,5%
Harta Bersih yang tidak dialihkan sesuai pernyataan	4%	5,5%

*Tidak ada penambahan sanksi administrasi karena di dalam tarif tambahan PPh Final dianggap telah termasuk sanksi administratif.

2. Tidak Mengungkapkan Seluruh Harta Bersih:

saat ditemukan oleh DJP dan terutang PPh Final dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2017 dengan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2016, melalui penerbitan SKPKB.

MANFAAT YANG DIDAPATKAN PESERTA PROGRAM

1. Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan atas pengungkapan harta bersih tidak akan dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh Final Terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2016;
2. Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Catatan:

Dalam hal data dan informasi juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana, termasuk *transnational organized crimes* meliputi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, perdagangan manusia, dan/atau pencucian uang, otoritas yang berwenang dimaksud tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUNGKAPAN HARTA KEBIJAKAN II

SASARAN PROGRAM PENGUNGKAPAN

Sasaran Subjektif:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sbb:

a. Ketentuan:

Wajib Pajak tidak sedang:

- ✓ dilakukan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan untuk Tahun Pajak 2016 s/d 2020;
- ✓ dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- ✓ berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
- ✓ menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Persyaratan:

- ✓ memiliki NPWP,
- ✓ menyampaikan SPT PPh OP Tahun Pajak 2020 dan
- ✓ mencabut permohonan: pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan dan/atau PK, dalam hal sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

SASARAN PROGRAM PENGUNGKAPAN

Sasaran Objektif:

Harta Bersih yang:

1. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020;
2. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020; dan
3. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020.

POKOK KEBIJAKAN

Harta Bersih yang diungkapkan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada Tahun Pajak 2020 dan terutang PPh Final dengan tarif tertentu.

PPH FINAL TERUTANG

PPh Final terutang sebesar Nilai Harta Bersih dikalikan Tarif Pajak sesuai dengan kondisi Harta Bersih yang diungkapkan.

Tarif Pajak yang dapat digunakan serta kondisi Harta Bersih yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tarif	Kondisi Harta Bersih Yang Harus Dipenuhi
12%	Harta Bersih Dalam Negeri atau Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri, yang diinvestasikan pada Sektor Pengolahan SDA atau Sektor Energi Terbarukan di Dalam Negeri dan/atau SBN
14%	Harta Bersih Dalam Negeri atau Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri, yang tidak diinvestasikan pada Sektor Pengolahan SDA atau Sektor Energi Terbarukan di Dalam Negeri dan/atau SBN
18%	Harta Bersih Luar Negeri

PEDOMAN PENENTUAN NILAI HARTA BERSIH

Untuk menentukan besarnya nilai Harta Bersih, pedoman yang digunakan sebagai dasar adalah:

- a. Nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
- b. Harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara kas; dan/atau
- c. Nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP (Dalam hal harga perolehan tidak diketahui).

KETENTUAN KHUSUS

1. Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 s.d. 2020 yang disampaikan setelah diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dianggap tidak disampaikan.
2. Atas Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 dan baru menyampaikannya setelah diundangkannya UU HPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 harus mencerminkan Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum 2020 yang disampaikan sebelum UU HPP diundangkan ditambah Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
 - b. Harta Bersih yang dimiliki selain yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020, harus diungkap dalam SPPH.

KONSEKUENSI ATAS KETIDAKPATUHAN

1. Mengingkari Pernyataan Pengalihan dan/atau Investasi Harta Bersih:

Atas Harta Bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan sebagaimana pernyataan Wajib Pajak, DJP dapat menerbitkan Surat Teguran dan kepada Wajib Pajak dikenai tambahan PPh Final dengan tarif sebagai berikut:

Objek Tambahan PPh Final	Tarif	
	Disetor Sendiri	Ditagih dengan SKPKB
Harta Bersih yang tidak diinvestasikan sesuai pernyataan	3%	4,5%
Harta Bersih yang tidak dialihkan dan diinvestasikan sesuai pernyataan	7%	8,5%
Harta Bersih yang tidak dialihkan sesuai pernyataan	5%	6,5%

*Tidak ada penambahan sanksi administrasi karena di dalam tarif tambahan PPh Final dianggap telah termasuk sanksi administratif.

2. Tidak Mengungkapkan Seluruh Harta Bersih:

Harta Bersih yang belum diungkapkan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada Tahun Pajak 2022 dan terutang PPh Final dengan tarif sebesar 30% dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP dan perubahannya, melalui penerbitan SKPKB.

MANFAAT YANG DIDAPATKAN PESERTA PROGRAM

1. Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan atas pengungkapan harta bersih tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan (yang meliputi: PPh dan PPN kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan) untuk Tahun Pajak 2016 s/d 2020, kecuali ditemukan adanya Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH; dan
2. Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Catatan :

Dalam hal data dan informasi juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana, termasuk *transnational organized crimes* meliputi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, perdagangan manusia, dan/atau pencucian uang, otoritas yang berwenang dimaksud tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAHASAN SELANJUTANYA.....

- ✓ Tata Cara Pengungkapan Harta Bersih
- ✓ Ketentuan Pengalihan Harta ke Dalam NKRI dan Investasi Harta Bersih
- ✓ Investasi Dalam Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan SDA dan SBN
- ✓ Ketentuan jika WP Yang Mencabut SPPH
- ✓ Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Setelah Pengungkapan Harta Bersih

TATA CARA PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH (bagian 1)

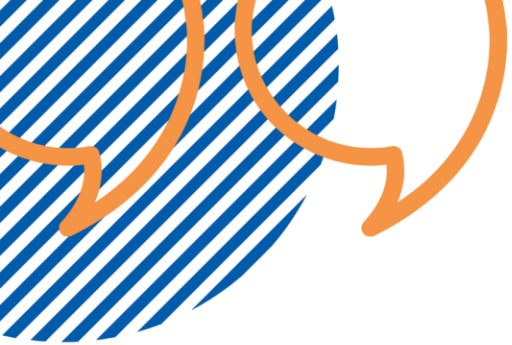
1. SPPH yang disampaikan harus dilengkapi dengan:
 - a. NTPN sebagai bukti pembayaran PPh yang bersifat final;
 - b. daftar rincian Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dan/atau daftar rincian Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020;
 - c. daftar Utang;
 - d. pernyataan mengalihkan Harta bersih ke dalam NKRI, dalam hal WP bermaksud mengalihkan Harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam NKRI;
 - e. pernyataan menginvestasikan Harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam NKRI; dan/atau SBN, dalam hal WP bermaksud menginvestasikan Harta bersih; dan
 - f. pernyataan mencabut dan daftar rincian permohonan yang dicabut, dalam hal WP sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
2. Atas penyampaian SPPH oleh Wajib Pajak, DJP akan menerbitkan Surat Keterangan.
3. Pernyataan mencabut permohonan disamakan kedudukannya dengan surat permohonan pencabutan:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 - e. keberatan; dan/atau
 - f. pembetulan,sebagaimana diatur dalam KUP

TATA CARA PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH (bagian 2)

4. Dalam hal upaya hukum yang dicabut merupakan permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali, WP harus melampiri SPPH dengan salinan surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali kepada pengadilan pajak dan/atau Mahkamah Agung.
5. WP dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya dalam hal terdapat: kesalahan dalam periode 1 Januari 2022 s/d 30 Juni 2022.
6. Jumlah PPh yang bersifat final yang lebih dibayar, WP dapat meminta pengembalian atau pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak.
7. WP dapat mencabut SPPH yang telah disampaikan kepada DJP dalam periode 1 Januari 2022 s/d 30 Juni 2022.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara Harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP atas nama DJP dapat membetulkan atau membatalkan Surat Keterangan, melalui surat klarifikasi kepada Wajib Pajak.

PENGALIHAN HARTA KE DALAM NKRI DAN INVESTASI HARTA BERSIH (bagian 1)

1. WP yang menyatakan:
 - a. Mengalihkan Harta bersih ke dalam NKRI wajib dialihkan paling lambat tanggal **30 September 2022** dan tidak dapat ke luar wilayah NKRI paling singkat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
 - b. Menginvestasikan Harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam NKRI dan/atau SBN, wajib diinvestasikan paling lambat tanggal **30 September 2023** dan tidak dapat dialihkan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.



PENGALIHAN HARTA KE DALAM NKRI DAN INVESTASI HARTA BERSIH (bagian 2)

2. Investasi dapat dipindahkan antar investasi, sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 5 (lima) tahun, dan berlaku ketentuan sbb:
 - ✓ Dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diinvestasikan seluruhnya atau tanggal 30 September 2023 dalam hal hanya diinvestasikan sebagian.
 - ✓ Maksimal 2 (dua) kali perpindahan selama jangka waktu investasi, maksimal 1 (satu) kali perpindahan dalam 1 (satu) tahun kalender; dan
 - ✓ Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun investasi tertangguh apabila terdapat jeda waktu (maksimal 2 tahun) antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya.
3. Dalam hal investasi dilakukan bertahap, perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak diinvestasikan seluruhnya paling lambat tanggal 30 September 2023. Jika tidak, yang dihitung diinvestasikan hanya sejak tanggal 30 September 2023.

INVESTASI HARTA BERSIH DALAM KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA DAN SBN

1. Investasi Harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan di dalam NKRI dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pendirian usaha baru;
 - b. Penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana; dan/atau
 - c. Pemesanan efek terlebih dahulu (*right issues*).
2. Investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara (SBN), meliputi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara

**)kegiatan usaha sektor pengolahan SDA = kegiatan pengolahan bahan baku SDA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi*

**)sektor energi terbarukan = sektor energi yang dihasilkan dari bahan yang dapat terus diperbarui*

KEWAJIBAN LAPORAN REALISASI

WP yang menyatakan mengalihkan dan/atau menginvestasikan harta bersih harus menyampaikan laporan realisasi kepada DJP, dengan ketentuan:

- a. Informasi investasi merupakan informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.
- b. Disampaikan paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Untuk laporan tahun pertama adalah tahun Pajak 2022.

KETENTUAN, JIKA WP YANG MENCABUT SPPH

Terhadap WP yang mencabut SPPH berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan yang telah diterbitkan atas SPPH yang disampaikan sebelum penyampaian pencabutan SPPH, batal demi hukum;
- b. Surat Keterangan berlaku sebagai tanda bukti pencabutan SPPH;
- c. Terhadap Surat Keterangan yang dibatalkan, maka Wajib Pajak: dapat dikenakan sanksi 200% untuk Kebijakan I dan/atau dapat diterbitkan skp untuk Kebijakan II. Selain itu, data WP tetap dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP;
- d. WP tidak dapat menyampaikan SPPH kembali; dan
- e. Putusan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali, menjadi dasar DJP untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan KUP.

PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan KUP, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Harus membukukan nilai Harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- ✓ Tambahan Harta dan Utang diperlakukan sebagai perolehan Harta dan Utang baru sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT Tahunan 2022.
- ✓ Harta yang berupa aktiva berwujud/tidak berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Terima Kasih

CONTACT INFO:

+6221 3970 3900
info@ptpsi.com
www.ptpsi.com



@PSITAX_OFFICIAL



PT PRIME SERVICES
INTERNATIONAL



PRIMESERVICES.ID

